

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang efektivitas penerapan PP No 23 Tahun 2018 antara Koperasi Wanita dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia berdasarkan Teori Keadilan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas penerapan PP No 23 Tahun 2018 antara Koperasi Wanita dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia.

5.2 Saran

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan efektivitas PP No 23 tahun 2018 yang kemudian dikomparasikan dengan Koperasi Wanita dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan langkah yang diambil oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk, yaitu lebih mengawasi, membina dan mengarahkan peran Koperasi Wanita. Terlebihnya PP No 23 tahun 2018 ini dirasa kurang cocok untuk diterapkan pada Koperasi Wanita, sehingga dapat menyalurkan saran kepada Pemerintah untuk meninjau ulang kembali PP No 23 tahun 2018.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kendala yang dialami peneliti selama dalam tahapan penelitian yaitu kurangnya wawasan pengurus Koperasi Wanita mengenai perpajakan, sehingga memperlambat proses penelitian dan peneliti hanya terfokus pada satu pokok bahasan yaitu mengenai keadilan tarif pajak PP No 23

Tahun 2018, untuk itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan PP No 23 tahun 2018. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi peneliti selanjutnya untuk meluaskan fokus penelitian terhadap PP No 23 tahun 2018 ini serta menghubungkannya dengan sistem maupun kepatuhan wajib pajaknya.

5.3 Keterbatasan dan Implikasi Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini ada pada fokus penelitian yang adalah efektivitas pada PP No 23 Tahun 2018. Peneliti hanya membahas tentang efektivitas yang didasarkan pada teori keadilan adanya PP ini yang kemudian dibandingkan dengan dua koperasi yaitu Koperasi Wanita dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Peneliti belum terlalu menyoroti PP No 23 tahun 2018 secara keseluruhan, seperti hubungan antara diterapkannya PP ini dengan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Adanya beberapa masalah yang ditimbulkan dari penerapan PP No 23 Tahun 2018 yaitu khususnya pada Koperasi Wanita, sehingga hal ini dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak agar meninjau ulang dan mengevaluasi dari peraturan pemerintah ini, agar perpajakan di Indonesia dapat diterapkan sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak sebagaimana mestinya.